



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUKURAN, PENGINPUTAN DAN VALIDASI REALISASI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021 PADA SISTEM e-SAKIP

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengukuran, penginputan dan validasi realisasi kinerja pada sistem e-SAKIP, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : melaksanakan pengukuran, penginputan dan validasi realisasi perjanjian kinerja tahun 2021 pada Sistem e-SAKIP setiap triwulan dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Deputi Gubernur, Para Asisten Sekda dan Para Asisten Deputi Gubernur melakukan pengukuran, penginputan dan validasi realisasi kinerja triwulanan tahun 2021 pada sistem e-SAKIP.
 - b. Para Kepala Perangkat Daerah:
 1. melakukan pengukuran, penginputan dan validasi realisasi kinerja dan menginstruksikan seluruh pejabat di Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan pengukuran, penginputan dan realisasi kinerja pada sistem e-SAKIP setiap triwulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja, penginputan dan validasi realisasi kinerja seluruh pejabat pada masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
 3. memastikan bahwa seluruh pejabat hingga dilevel unit terkecil di bawah masing-masing Perangkat Daerah melakukan penginputan dan validasi realisasi kinerja pada sistem e-SAKIP dengan tepat waktu.

- c. Para Asisten Sekda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah setiap triwulan sesuai lingkup koordinasinya.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1. mengoordinasikan pengukuran, penginputan dan validasi kinerja Perangkat Daerah pada sistem e-SAKIP; dan
 - 2. menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengukuran dan penginputan realisasi kinerja pada sistem e-SAKIP
- e. Para Kepala Biro Setda membantu mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Biro Pemerintahan Setda untuk Asisten Pemerintahan Sekda;
 - 2. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda untuk Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda;
 - 3. Biro Kesejahteraan Sosial Setda untuk Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda; dan
 - 4. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda untuk Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda.
- f. Kepala Biro Umum Setda mengoordinasikan penginputan realisasi kinerja Sekretaris Daerah melalui Kepala Subbag Administrasi Sekretaris Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan pengukuran, penginputan dan validasi realisasi perjanjian kinerja, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengukuran, penginputan dan validasi realisasi perjanjian kinerja dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
- b. realisasi kinerja yang diinput harus merupakan realisasi sesuai keadaan sebenarnya dan hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat bersangkutan dan masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan validasi realisasi kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. validasi realisasi kinerja dilakukan untuk memastikan dan menjamin kebenaran/validitas data yang diinput pada sistem e-SAKIP sesuai dengan realisasi sebenarnya;
- e. khusus untuk validasi realisasi kinerja Triwulan 1 Tahun 2021 penerapannya mempertimbangkan kesiapan sistem e-SAKIP;
- f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melakukan penyesuaian/perubahan waktu buka dan/atau tutup sistem e-SAKIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a (dalam hal terdapat kebutuhan untuk pemeliharaan sistem, pengembangan sistem dan pemutakhiran realisasi kinerja berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh

- Kementerian, BPS dan Instansi terkait lainnya).
- g. dalam upaya meningkatkan disiplin input realisasi kinerja tepat waktu, maka permohonan pembukaan kembali pada sistem e-SAKIP bagi pejabat Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang terlambat melakukan input hanya dapat dilakukan melalui nota dinas Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur.
 - h. terhadap permohonan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf g yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Surat Pernyataan terkait permohonan pembukaan sistem e-SAKIP kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini; dan
 - i. berdasarkan disposisi Gubernur dan Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait permohonan pembukaan sistem e-SAKIP sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat membuka kembali sistem e-SAKIP untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dimaksud.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 30 TAHUN 2021
Tanggal 19 Maret 2021

**JADWAL PELAKSANAAN PENGUKURAN, PENGINPUTAN DAN VALIDASI
PERJANJIAN KINERJA PADA SISTEM e-SAKIP**

No	Triwulan	Waktu Pelaksanaan Penginputan	Validasi Atasan
1	Triwulan I	1 April – 27 April 2021	27 April – 30 April 2021
2	Triwulan II	1 Juni – 7 Juli 2021	1 Juli– 8 Juli 2021
3	Triwulan III	1 September- 7 Oktober 2021	1 Oktober- 8 Oktober 2021
4	Triwulan IV	1 Desember 2021- 7 Januari 2022	1 Januari 2021- 8 Januari 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 30 TAHUN 2021
Tanggal 19 Maret 2021

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permohonan pembukaan sistem e-SAKIP bagi pejabat Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawah pimpinan saya yang terlambat melakukan penginputan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada surat/nota dinas permohonan pembukaan sistem e-SAKIP kepada Gubernur dengan disposisi terlampir.
2. Segala data dan informasi realisasi kinerja yang akan diinput ke dalam sistem e-SAKIP adalah merupakan realisasi yang sebenarnya dan menjadi tanggung jawab mutlak saya selaku Kepala Perangkat Daerah.
3. Segala implikasi/akibat dari keterlambatan input realisasi kinerja dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan pejabat bersangkutan.
4. Saya akan melakukan monitoring dan pengendalian yang lebih ketat kepada seluruh jajaran di bawah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang saya pimpin agar tidak terjadi lagi keterlambatan input realisasi kinerja.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003